

Perlindungan Hukum Terhadap Aset Negara Melalui Perampasan Aset Dalam Perkara Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Pada Perkara Korupsi Jiwasraya)

Melianus Albert Tobing¹, Miftakhul Huda², Moh. Saleh³

^{1,2,3}Universitas Narotama

alberttobing770@gmail.com¹, miftakhul.huda@narotama.ac.id²,
m.shaleh@narotama.ac.id³

ABSTRACT; *Corruption is an extraordinary crime that not only causes financial loss to the state but also erodes public trust in government institutions—as exemplified by the PT Asuransi Jiwasraya case, which resulted in state losses of approximately IDR 16.81 trillion due to investment mismanagement. Asset forfeiture as an additional penalty is stipulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999 (as amended by Law Number 20 of 2001); however, its implementation remains limited because it relies on a final, legally binding criminal judgment. This study aims to analyze judicial reasoning regarding the imposition of asset forfeiture as an additional penalty and to evaluate its effectiveness in recovering state financial losses in the Jiwasraya case, employing a normative-juridical method with statutory and case-based approaches. The findings indicate that judicial reasoning relies on Articles 18 and 4 of Law Number 31 of 1999; yet, the effectiveness of asset recovery is hindered by the conviction-based forfeiture system, procedural legal limitations, and inadequate protection for good-faith third parties. The study recommends strengthening the legal framework through a non-conviction-based asset forfeiture approach to accelerate the recovery of state losses more effectively and equitably.*

Keywords: *Jiwasraya, Corruption, Asset Recovery, Asset Forfeiture.*

ABSTRAK; Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya yang menimbulkan kerugian negara mencapai sekitar Rp16,81 triliun akibat penyimpangan pengelolaan investasi. Instrumen perampasan aset sebagai pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun implementasinya masih bersifat parsial karena bergantung pada putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset serta mengevaluasi efektivitasnya terhadap pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara

Jiwasraya, dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bertumpu pada Pasal 18 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun efektivitas pemulihan aset masih terhambat oleh sistem conviction-based forfeiture, keterbatasan hukum acara, dan lemahnya perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Penelitian merekomendasikan penguatan kerangka hukum melalui pendekatan non-conviction based asset forfeiture guna mempercepat pemulihan kerugian negara secara lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Jiwasraya, Korupsi, Pemulihan Aset, Perampasan Aset.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Salah satu kasus yang menjadi tolok ukur besarnya kerugian negara akibat korupsi di Indonesia adalah perkara PT Asuransi Jiwasraya, yang mencuat ke permukaan dengan temuan kerugian negara mencapai sekitar Rp16,81 triliun akibat penyimpangan pengelolaan investasi, saham, dan reksa dana perusahaan tersebut. Kompleksitas persoalan ini semakin terlihat ketika proses penanganan hukum atas perkara-perkara besar seperti Jiwasraya justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, sebagaimana tampak pada klaster dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang yang menyertai penanganan perkara Asabri-Jiwasraya periode 2020–2025.¹

Secara normatif, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta berkaitan erat dengan mekanisme penyitaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Instrumen ini dimaksudkan sebagai sarana pemulihan aset (*asset recovery*) demi mengembalikan kerugian keuangan negara. Namun demikian, kajian yuridis menunjukkan bahwa regulasi perampasan aset di Indonesia masih bersifat parsial dan bergantung pada putusan pemidanaan (*conviction based*), sehingga sulit menjangkau aset yang telah berpindah tangan, disembunyikan, atau ketika pelaku meninggal maupun melarikan diri.² Kondisi tersebut diperparah oleh data yang menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2022 mencapai Rp48,786 triliun, sementara pengembalian melalui pidana uang pengganti hanya sebesar 7,83 persen dari total kerugian tersebut, sebuah kesenjangan yang menegaskan lemahnya efektivitas pemulihan aset dalam praktik peradilan Indonesia.

¹ Jasmaniar Andi Tenripada, Mursyid, "Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia," *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2024): 1–17.

² Mariano Adhyka Susetyo, "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi" 12, no. 1 (2023): 80–90.

Dalam konteks teoretis, perampasan aset dapat dipahami melalui pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* maupun pendekatan *in rem*, yang menempatkan objek berupa harta kekayaan bukan semata-mata pelaku sebagai fokus utama proses hukum, sehingga pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara lebih cepat dan tidak semata bergantung pada tuntas atau tidaknya proses pemidanaan.³ Urgensi penguatan kerangka hukum ini turut ditegaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar pemulihan kerugian negara dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.⁴ Perkara Jiwasraya sendiri menjadi bukti nyata bahwa meskipun pengadilan telah menjatuhkan pidana penjara berat terhadap para terdakwa, kritik utama tetap tertuju pada belum memadainya sistem hukum dalam mendukung pemulihan aset secara maksimal.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara Jiwasraya, serta mengevaluasi apakah perampasan aset dalam putusan pengadilan perkara tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap pemulihan kerugian keuangan negara. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam bidang pemulihan aset korupsi, serta manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi perampasan aset yang lebih efektif dan berkeadilan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis.⁶ Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* melalui kajian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta *case approach* melalui analisis putusan pengadilan perkara Jiwasraya. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan bahan hukum guna menjawab isu hukum yang dirumuskan, sehingga diperoleh

³ Arya Jayadiningrat et al., "Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Oleh PT Asuransi Jiwasraya," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 80–92, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1624>.

⁴ Widiyarti Adam, "Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 151–61, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1139>.

⁵ Mahrus Ali, "Menolak Tindak Pidana Pasar Modal Dalam Perkara PT . Asuransi Jiwasraya Sebagai Korupsi Rejecting The Capital Market ' s Criminal A Ct In The Case Of Life Insurance Limited As Corruption," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 32–49.

⁶ Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum," 2020.

gambaran komprehensif mengenai pertimbangan hakim dan efektivitas perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta analisis terhadap fakta hukum dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, bagian ini menguraikan pembahasan yang diarahkan untuk menjawab dua isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Kedua pembahasan ini disajikan secara sistematis dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, fakta persidangan, serta temuan penelitian terdahulu yang relevan.

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Jiwasraya

1. Dasar Normatif Penjatuhan Pidana Tambahan

Penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam perkara Jiwasraya bertumpu pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk merampas barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk mewajibkan pembayaran uang pengganti sebesar harta yang diperoleh dari kejahatan.⁷ Dalam praktiknya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat disertai kewajiban membayar uang pengganti secara *tanggung renteng* senilai kurang lebih Rp16,79 triliun, sebagai representasi konkret dari ketentuan tersebut. Ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 turut menjadi rujukan penting karena menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku, sehingga hakim tetap wajib menjatuhkan pidana pokok meskipun terdapat itikad pengembalian aset dari terdakwa.

2. Pertimbangan atas Nilai Kerugian dan Konstruksi Pembuktian

Pertimbangan hakim dalam menentukan besaran perampasan aset tidak dapat dilepaskan dari asas *tempus delicti* dan konstruksi pembuktian yang mensyaratkan keterkaitan antara aset dengan tindak pidana yang didakwakan. Ketentuan Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001 mengatur mekanisme pembuktian terbalik yang terbatas, di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya yang diduga berasal dari korupsi bukan merupakan hasil kejahatan, dan apabila terdakwa gagal membuktikannya, hakim berwenang memutuskan perampasan seluruh atau sebagian harta tersebut untuk negara.⁸

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999.

⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 2001.

Mekanisme *reverse burden of proof* semacam ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan pembalikan beban pembuktian mempermudah penyidik dan hakim dalam menjangkau aset yang secara formal atas nama pihak lain namun secara substantif terafiliasi dengan pelaku. Dalam kasus Jiwasraya, hakim mempertimbangkan aset berupa tanah, saham, dan valuta yang disita dari Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat sebagai bagian dari keseluruhan hasil kejahatan yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp34 triliun, gabungan antara nilai aset sitaan dan uang pengganti.⁹

3. Perlindungan Hak Pihak Ketiga Beritikad Baik

Hakim dalam perkara ini juga harus mempertimbangkan hak pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999, yang memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas putusan perampasan barang yang bukan miliknya. Kajian yuridis atas perkara serupa, yakni penyitaan aset dalam perkara Asabri, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga masih belum optimal, terutama karena ketiadaan mekanisme yang jelas untuk memisahkan aset hasil kejahatan dari aset milik pihak yang tidak terlibat.¹⁰ Kondisi ini relevan pula dengan perkara Jiwasraya, mengingat kompleksitas struktur kepemilikan aset yang melibatkan banyak entitas usaha dan pihak terafiliasi.

4. Kendala Waktu Penyitaan sebagai Faktor Penentu

Penelitian terbaru mengidentifikasi bahwa efektivitas pertimbangan hakim atas perampasan aset sangat dipengaruhi oleh momentum penyitaan, di mana tahap penyidikan disebut sebagai *golden time* karena memberikan peluang terbesar untuk menjaga dan memulihkan aset sebelum sempat dialihkan atau disembunyikan oleh pelaku.¹¹ Dalam perkara Jiwasraya, penelusuran dan penyitaan aset yang dilakukan Kejaksaan Agung baru terlaksana secara masif setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga sebagian aset sempat berpindah tangan atau tersebar di berbagai wilayah, memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan idealnya diikuti oleh percepatan eksekusi sejak tahap penyidikan.

⁹ Yogi Yasa Wedha et al., "Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Dan Pemulihan Keuangan Negara: Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery," *Litigasi* 26, no. 1 (2025): 477–504.

¹⁰ Mochammad Djalil et al., "Forfeiture Procedures Sinergitas PPATK Dan Penyidik Pada Perampasan Aset Secara In Rem Dalam Prosedur Civil Forfeiture PENDAHULUAN Latar Belakang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Khususnya Korupsi Adalah Instrumen Vital Guna Mencegah Agar Pelaku Kejaha," 2025.

¹¹ Bernadus Andika Bayangkara, Aartje Tehupeior, and Diana R.W.Napitupulu, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Perumahan Forest Hill (Pihak Ketiga) Atas Perampasan Asset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI," *Action Research Literate* 8, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.359>.

B. Efektivitas Perampasan Aset dalam Putusan Pengadilan Perkara Jiwasraya terhadap Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

1. Kesenjangan antara Putusan dan Realisasi Pemulihan

Meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban uang pengganti senilai Rp16,79 triliun, realisasi pemulihan kerugian negara berjalan lambat dan hanya terpenuhi secara bertahap melalui pelelangan aset yang disita dari terpidana.¹² Kesenjangan ini memperkuat temuan bahwa sistem *conviction-based asset forfeiture*, yang mensyaratkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dieksekusi secara penuh, cenderung memperlambat pemulihan kerugian negara dan membuka celah bagi pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan hartanya.

2. Keterbatasan Kerangka Hukum Acara dalam Penyitaan

Kerangka hukum acara pidana yang berlaku saat ini membatasi penyitaan hanya untuk kepentingan pembuktian (*corpus delicti*) dan mensyaratkan tuntutan bersifat *in personam*, sehingga tidak sepenuhnya memadai untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara dalam skala besar seperti perkara Jiwasraya.¹³ Disharmoni antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Tipikor turut menjadi faktor penghambat proses eksekusi aset, sebagaimana tampak pada proses hukum lanjutan berupa keberatan pihak terpidana atas status aset sitaan yang memperpanjang durasi pemulihan.

3. Prospek Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Solusi

Beberapa kajian merekomendasikan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) melalui gugatan *in rem* sebagai solusi untuk mempercepat pemulihan kerugian negara tanpa harus menunggu proses pidana tuntas, dengan standar pembuktian berupa *balance of probabilities*.¹⁴ Pendekatan ini juga relevan untuk mengatasi persoalan ketika pelaku meninggal dunia sebelum proses hukum selesai, sebagaimana diatur dalam Pasal 38C UU No. 20 Tahun 2001 yang memungkinkan negara mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris terpidana. Sinergi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan penyidik dinilai krusial dalam pelacakan aset lintas yurisdiksi, sejalan dengan rekomendasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

¹² Indra Jaya and Slamet Tri Wahyudi, "Waktu Penyitaan Aset Sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Analisis Ekonomi-Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 4, no. 2 (2026): 441–60, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i2.2421>.

¹³ Tomy Ferdian, Hafrida Hafrida, and Elly Sudarti, "Urgensi Pengaturan Sita Aset Perkara Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Aset Negara," *Al-Sulthaniyah* 15, no. 1 (2026): 249–66, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4622>.

¹⁴ Revaldo Michebel Turnip et al., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia Pada Saat Pemeriksaan," 2026, 295–302.

4. Implikasi terhadap Perlindungan Hukum atas Kerugian Negara

Secara keseluruhan, perampasan aset dalam perkara Jiwasraya belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap pemulihan kerugian keuangan negara, karena besarnya nilai kerugian tidak sebanding dengan kecepatan dan kepastian eksekusi aset.¹⁵ Diperlukan reformulasi hukum acara yang mengintegrasikan prinsip NCB, penguatan koordinasi antarlembaga, serta harmonisasi antara KUHP, UU Tipikor, dan hukum kepailitan agar pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih cepat, adil, dan berkepastian hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, simpulan penelitian ini dipetakan ke dalam dua subbab pembahasan sebagai berikut.

1. Pada aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Majelis hakim mendasarkan putusan pada Pasal 18 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan memosisikan pemidanaan badan dan pemulihan aset sebagai dua tujuan yang saling melengkapi, sebagaimana tercermin pada penjatuhan pidana seumur hidup disertai kewajiban pembayaran uang pengganti secara tanggung renteng kepada para terdakwa utama. Efektivitas pertimbangan hakim tetap terkendala oleh sulitnya pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana, belum optimalnya perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik, serta keterlambatan momentum penyitaan yang menyebabkan sebagian aset sempat berpindah tangan sebelum dapat diamankan.
2. Pada aspek efektivitas perampasan aset terhadap pemulihan kerugian keuangan negara, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
 - a. Sistem *conviction-based asset forfeiture* yang masih berlaku terbukti memperlambat realisasi pemulihan kerugian negara, sebab eksekusi aset baru dapat dilaksanakan secara optimal setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* melalui gugatan *in rem* berpotensi menjadi solusi strategis untuk mempercepat pemulihan kerugian negara tanpa harus menunggu tuntasnya proses pemidanaan pelaku.

Saran

Merujuk pada simpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, serta kalangan akademisi hukum pidana.

¹⁵ Natasya Klarisa Paruntu and Amad Sudiro, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1903–29, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12888>.

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan mengadopsi pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* melalui mekanisme gugatan *in rem*, sehingga pemulihan kerugian negara tidak lagi sepenuhnya bergantung pada putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, disarankan memperkuat koordinasi kelembagaan lintas sektor dan mempercepat penelusuran serta penyitaan aset sejak tahap penyidikan awal, guna memanfaatkan momentum *golden time* secara maksimal, sekaligus mendorong harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi demi kepastian proses eksekusi aset di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Widyarti. "Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 151–61. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1139>.
- Ali, Mahrus. "Menolak Tindak Pidana Pasar Modal Dalam Perkara PT . Asuransi Jiwasraya Sebagai Korupsi Rejecting The Capital Market ' s Criminal A Ct In The Case Of Life Insurance Limited As Corruption." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 32–49.
- Andi Tenripada, Mursyid, Jasmaniar. "Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2024): 1–17.
- Andika Bayangkara, Bernadus, Aartje Tehupeiry, and Diana R.W.Napitupulu. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Perumahan Forest Hill (Pihak Ketiga) Atas Perampasan Asset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI." *Action Research Literate* 8, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.359>.
- Djalil, Mochammad, Nuruz Zakiyatul Mufidah, Miftakhur Rokhman Habibi, Universitas Bhayangkara Surabaya, U I N Sunan, and Ampel Surabaya. "Forfeiture Procedures Sinergitas PPATK Dan Penyidik Pada Perampasan Aset Secara In Rem Dalam Prosedur Civil Forfeiture PENDAHULUAN Latar Belakang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Khususnya Korupsi Adalah Instrumen Vital Guna Mencegah Agar Pelaku Kejaha," 2025.
- Ferdian, Tomy, Hafrida Hafrida, and Elly Sudarti. "Urgensi Pengaturan Sita Aset Perkara Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Aset Negara." *Al-Sulthaniyah* 15, no. 1 (2026): 249–66. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4622>.
- Jaya, Indra, and Slamet Tri Wahyudi. "Waktu Penyitaan Aset Sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Analisis Ekonomi-Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan*

- Administrasi Negara* 4, no. 2 (2026): 441–60.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i2.2421>.
- Jayadiningrat, Arya, Boris William Octaviano, Nyulistiowati Suryanti, and Deviana Yunitasari. “Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Oleh PT Asuransi Jiwasraya.” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 80–92.
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1624>.
- Marzuki. “Pengantar Ilmu Hukum,” 2020.
- Natasya Klarisa Paruntu, and Amad Sudiro. “Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1903–29.
<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12888>.
- Susetyo, Mariano Adhyka. “Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi” 12, no. 1 (2023): 80–90.
- Turnip, Revaldo Michebel, Tri Andrisman, Emilia Susanti, Eko Raharjo, and Syahputra Ginting. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia Pada Saat Pemeriksaan,” 2026, 295–302.
- Wedha, Yogi Yasa, Made Hendra Wijaya, Kadek Apriliani, and others. “Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Dan Pemulihan Keuangan Negara: Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery.” *Litigasi* 26, no. 1 (2025): 477–504.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 2001.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999